



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, perempuan, lahir di Blitar, tanggal 7 September 1984, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

**Tergugat**, Laki – laki, lahir di Blitar, tanggal 30 Januari 1984, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;  
Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 66/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 66/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 21 Juni 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 21 Juni 2024, dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 32/II/TH 2005, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 2 Februari 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat., lahir tanggal 24 Agustus 2005, anak tersebut dalam asuhan ibunya (Penggugat);

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, awal mula percek-cokan terjadi pada kisaran tahun 2021, penyebabnya antara lain dikarenakan Tergugat pergi merantau dan tidak pernah pulang ke rumah, juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat (istri) dan anaknya. Setelah itu sudah tidak ada kabar sama sekali sampai saat ini;

4. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada kisaran awal tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;

5. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak mempedulikan kehidupan Penggugat serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak lagi menafkahi lahir maupun batin (kurang lebih 3 tahun) sejak kisaran tahun 2021;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin dan tidak lagi mempunyai rasa cinta (ikatan batin) dengan Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Blitar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat Penggugat dengan Tergugat Terguga yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2005 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 32/II/TH 2005, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan salinan resmi turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt, masing – masing tertanggal 21 Juni 2024 dan tertanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505154709840001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 11-09-2012, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 32/II/Tahun 2005, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal 2 Februari 2005 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 988/TP/I/Tahun 2007, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat nama, anak kesatu laki – laki dari suami istri Terguga dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal 17 Januari 2007 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 350515 080606 2269, atas nama kepala keluarga Mujiadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, tertanggal 21-07-2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai (*nazegelen*), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2005;
- Bahwa Saksi tahu, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugaturnama;
- Bahwa Saksi tahu, Anak Penggugat dan Tergugat nama saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, sejak sekira awal tahun 2021 Tergugat pergi bekerja ke Kalimantan meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sekira 3 (tiga) tahun lamanya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga sudah pernah menasehati namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Kedua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2005;
- Bahwa Saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu, yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tahu, sejak sekira tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, Saksi mengetahui Tergugat merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi tahu, sampai dengan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tahu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi sebagai teman sudah pernah menasehati namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, yang penyebabnya dikarenakan Tergugat pergi merantau dan tidak pernah pulang ke rumah, juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, setelah itu sudah tidak ada kabar sama sekali sampai saat ini, puncaknya terjadi pada kisaran awal tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak mempedulikan kehidupan Penggugat serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak lagi menafkahi lahir maupun batin kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak kisaran tahun 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengutip tulisan H. Riduan Syahrani, S.H., dalam bukunya Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Edisi Revisi), penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, menyatakan "Gugatan Penggugat akan dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir, kecuali jika gugatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau tidak beralasan (*ongeggrond*). Apabila Gugatan Penggugat melawan hukum atau tidak berdasarkan hukum, dalam putusan *verstek* gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Kemudian apabila Gugatan Penggugat tidak beralasan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak terbukti, dalam putusan *verstek* gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*ontzegd*);

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt, masing – masing tertanggal 21 Juni 2024 dan tertanggal 23 Juli 2024, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dimulai dari bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup, dan setelah diteliti ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, kemudian saksi – saksi yang diajukan ke persidangan seluruhnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, oleh karenanya secara formil saksi – saksi serta surat – surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), yang menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bahwa dalam surat gugatan, Penggugat menerangkan bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat”, sehingga sudah tepat gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Blitar di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan: *"Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya"* dan dalam Ayat (2) nya menentukan bahwa *"perkawinan tersebut harus dicatatkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, yakni dengan adanya bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan juga keterangan saksi – saksi membuktikan bahwa benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 31 Januari 2005 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 32/II/Tahun 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar, tertanggal 2 Februari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena telah dilakukan secara Agama Hindu dan telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (vide bukti P-2) dengan demikian perkawinan tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi di persidangan, didapatkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Kabupaten Blitar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 19 (sembilan belas) tahun, bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, awal mula percek-cokan terjadi pada kisaran tahun 2021, dari keterangan saksi – saksi yang menerangkan pada pokoknya Tergugat pergi kerja di Kalimantan sejak tahun 2021 dan tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat dan anaknya yang mana sampai dengan saat ini sudah sekira 3 (tiga) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, Penggugat bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalil gugatannya bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, awal mula percek-cokan terjadi pada kisaran tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak mempedulikan kehidupan Penggugat serta mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak lagi menafkahi lahir maupun batin kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak kisaran tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atau Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas yang bersifat limitatif, maka dalil gugatan Penggugat yang dapat dibuktikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohon agar Majelis "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", terhadap petitum tersebut Majelis berpendapat baru bisa

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan petitum – petitum Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang mohon agar Majelis "Menetapkan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat Terguga yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Januari 2005 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 32/II/TH 2005, putus karena perceraian", menurut Majelis dengan telah dinilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah menurut hukum dan telah terpenuhi pula alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan menurut hukum untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat angka 2 (dua) tersebut dengan sendirinya beralasan pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan berdasarkan poin (c) angka 1 Perdata Umum Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan "Dengan berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang –

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang – kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian, sehingga haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, maka kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan / perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang mohon agar Majelis "Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku", menurut Majelis oleh karena seluruh gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 181 Ayat (1) HIR, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini karenanya petitum Penggugat angka 4 (empat) tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan – pertimbangan diatas telah ternyata seluruh petitum Penggugat dapat dikabulkan karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dengan sendirinya dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 39 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 32/II/Tahun 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Februari 2005, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan tersebut diatas putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan salinan resmi turunan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar, untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 dan disampaikan kedalam Sistem Informasi Perkara oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	780.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	<b>945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b>